



P U T U S A N

NOMOR : 581/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ZAENAL ABUL KHOIR**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 10 September 1975
Umur : 38 tahun
Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn.Ngipik Ds.Kanigoro RT.02 RW.01 Kec.Pagelaran
Kab.Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan :

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **M AMIN, SH** , Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 25 September 2014 Nomor. 581/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 18 Juli 2014, No. SP.Han/171/VII/2014/Reskrim, sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d tanggal 6 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 6 Agustus 2014, No. B-165/0.5.43.3/Euh.1/08/2014, sejak tanggal 7 Agustus 2014 s/d tanggal 15 September 2014 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 September 2014, No. PRINT-198/0.5.43/Euh.2/9/2014, sejak tanggal 9 September 2014 s/d tanggal 28 September 2014 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 15 September 2014, No. 581/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 15 September 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 6 Oktober 2014, No. 581/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 15 Oktober 2014 s/d tanggal 13 Desember 2014 ;

Putusan : 581/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 581/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tertanggal 15 September 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 15 September 2014 nomor : B-1760/0.5.43/Euh.1/9/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 581/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tertanggal 18 September 2014 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan : 1 (satu) baju terusan (daster) motif batik warna coklat, 1 (satu) buah BH warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna biru ;

Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Ds. Kanigoro Kec.Pagelaran Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB saksi korban MUFIDA binti SAMURI mengirim SMS kepada terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR untuk menjemput saksi korban MUFIDA binti SAMURI, kemudian terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR tanpa ijin kepada orang tua saksi korban MUFIDA binti SAMURI menjemput saksi korban dan diajak kerumah teman terdakwa sampai malam, kemudian saksi korban diajak lagi untuk membeli keperluan mandi dan dibawa ke rumah orang tua terdakwa di Ds.Kanigoro Kec. Pagelarn Kab. Malang dan menginap selama 1 (Satu) minggu. PAda hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa

Putusan : 581/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENAL ABUL KHOIR menyetubuhi saksi korban MUFIDA binti SAMURI saksi korban MUFIDA binti SAMURI untuk yang pertama kali dengan cara terdakwa mengatakan kalau sayang dan mau menikahi saksi korban, kemudian terdakwa mau melepas celana dan celana dalam saksi korban akan tetapi saksi korban menolak dengan cara mempertahankan dan sempat menghindari beberapa kali akan tetapi terdakwa bilang "GAK POPO" dan terus melepas celana dan celana dalam saksi korban MUFIDA binti SAMURI, setelah itu terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR mencium pipi dan meremas payudara saksi korban MUFIDA binti SAMURI lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa saksi korban MUFIDA binti SAMURI dan menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban MUFIDA binti SAMURI merasakan sakit dan perih pada kemaluan saksi korban MUFIDA binti SAMURI. Pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 sekira jam 22.00 WIB terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap saksi korban MUFIDA binti SAMURI untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama. Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 saksi memnita terdakwa untuk mengantar saksi korban MUFIDA binti SAMURI ke rumah nenek saksi korban MUFIDA binti SAMURI akan tetapi terdakwa hanya mengantar sampai terminal Gondanglegi dan sampai di Gadang naik angkot ke Gadangan dan sesampainya di Gadang saksi korban MUFIDA binti SAMURI dijemput oleh kakak saksi korban MUFIDA binti SAMURI menuju rumah nenek saksi korban dan menginap selama 2 (Dua) minggu, setelah dari rumah nenek saksi korban MUFIDA binti SAMURI kemudian menginap di rumah kakak saksi korban MUFIDA binti SAMURI di Bantur. Pada awal bulan Juni 2014 saksi korban MUFIDA binti SAMURI mengirim SMS kepada terdakwa untuk menjemput saksi korban MUFIDA binti SAMURI di Pasar Wonokerto Kec. Pagelaran Kab. Malang, kemudian terdakwa menjemput saksi korban MUFIDA binti SAMURI dan diajak ke tempat kerja, setelah selesai bekerja terdakwa membawa saksi korban MUFIDA binti SAMURI ke kontrakan terdakwa di Ds. Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang dan terdakwa melakukan perbuatan layaknya suami istri berulang kali. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi MUFIDA binti SAMURI masih tergolong anak-anak. Ketika dilakukan pemeriksaan melalui Visum Et Repertum, pada saksi korban MUFIDA binti SAMURI didapatkan selaput dara ditemukan luka robek lama di posisi jam dua belas, empat belas, lima belas, delapan belas, dua puluh satu, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 264/2014 yang dibuat oleh dr. Iryan Budi Prihantoro, dokter pada RSUD Kanjuruhan Kepanjen, pada tanggal 03 April 2014

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 (1) UU No. 23 tahun 2002.

SUBSIDAIR:

Putusan : 581/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Ds. Kanigoro Kec. Pagelaran Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut,:

Pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB saksi korban MUFIDA binti SAMURI mengirim SMS kepada terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR untuk menjemput saksi korban MUFIDA binti SAMURI, kemudian terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR tanpa ijin kepada orang tua saksi korban MUFIDA binti SAMURI menjemput saksi korban dan diajak kerumah teman terdakwa sampai malam, kemudian saksi korban diajak lagi untuk membeli keperluan mandi dan dibawa ke rumah orang tua terdakwa di Ds. Kanigoro Kec. Pagelaran Kab. Malang dan menginap selama 1 (Satu) minggu. Pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR menyetubuhi saksi korban MUFIDA binti SAMURI saksi korban MUFIDA binti SAMURI untuk yang pertama kali dengan cara terdakwa mengatakan kalau sayang dan mau menikahi saksi korban, kemudian terdakwa mau melepas celana dan celana dalam saksi korban akan tetapi saksi korban menolak dengan cara mempertahankan dan sempat menghindar beberapa kali akan tetapi terdakwa bilang "GAK POPO" dan terus melepas celana dan celana dalam saksi korban MUFIDA binti SAMURI, setelah itu terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR mencium pipi dan meremas payudara saksi korban MUFIDA binti SAMURI lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa saksi korban MUFIDA binti SAMURI dan menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban MUFIDA binti SAMURI merasakan sakit dan perih pada kemaluan saksi korban MUFIDA binti SAMURI. Pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 sekira jam 22.00 WIB terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap saksi korban MUFIDA binti SAMURI untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama. Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 saksi memnita terdakwa untuk mengantar saksi korban MUFIDA binti SAMURI ke rumah nenek saksi korban MUFIDA binti SAMURI akan tetapi terdakwa hanya mengantar sampai terminal Gondanglegi dan sampai di Gadang naik angkot ke Gadang dan sesampainya di Gadang saksi korban MUFIDA binti SAMURI dijemput oleh kakak saksi korban MUFIDA binti SAMURI menuju rumah nenek saksi korban dan menginap selama 2 (Dua) minggu, setelah dari rumah nenek

Putusan : 581/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban MUFIDA binti SAMURI kemudian menginap di rumah kakak saksi korban MUFIDA binti SAMURI di Bantur.

Pada awal bulan Juni 2014 saksi korban MUFIDA binti SAMURI mengirim SMS kepada terdakwa untuk menjemput saksi korban MUFIDA binti SAMURI di Pasar Wonokerto Kec.Pagelaran Kab.Malang, kemudian terdakwa menjemput saksi korban MUFIDA binti SAMURI dan diajak ke tempat kerja, setelah selesai bekerja terdakwa membawa saksi korban MUFIDA binti SAMURI ke kontrakan terdakwa di Ds.Banjarejo Kec.Pagelaran Kab.Malang dan terdakwa melakukan perbuatan layaknya suami istri berulang kali. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi MUFIDA binti SAMURI masih tergolong anak-anak. Ketika dilakukan pemeriksaan melalui Visum Et Repertum, pada saksi korban MUFIDA binti SAMURI didapatkan selaput dara ditemukan luka robek lama di posisi jam dua betas, empat betas, lima belas, delapan betas, dua puluh satu, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 264/2014 yang dibuat oleh dr. Iryan Budi Prihantoro, dokter pada RSUD Kanjuruhan Kapanjen, pada tanggal 03 April 2014

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Ds. Kanigoro Kec.Pagelaran Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut,:

Pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB saksi korban MUFIDA binti SAMURI mengirim SMS kepada terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR untuk menjemput saksi korban MUFIDA binti SAMURI, kemudian terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR tanpa izin kepada orang tua saksi korban MUFIDA binti SAMURI menjemput saksi korban dan diajak ke rumah teman terdakwa sampai malam, kemudian saksi korban diajak lagi untuk membeli keperluan mandi dan dibawa ke rumah orang tua terdakwa di Ds.Kanigoro Kec. Pagelarn Kab. Malang dan menginap selama 1 (Satu) minggu. Pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR menyetubuhi saksi korban MUFIDA binti SAMURI saksi korban MUFIDA binti SAMURI untuk yang pertama kali dengan cara terdakwa

Putusan : 581/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau sayang dan mau menikahi saksi korban, kemudian terdakwa mau melepas celana dan celana dalam saksi korban akan tetapi saksi korban menolak dengan cara mempertahankan dan sempat menghindari beberapa kali akan tetapi terdakwa biang "GAK POPO" dan terus melepas celana dan celana dalam saksi korban MUFIDA binti SAMURI, setelah itu terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR mencium pipi dan meremas payudara saksi korban MUFIDA binti SAMURI lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa saksi korban MUFIDA binti SAMURI dan menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban MUFIDA binti SAMURI merasakan sakit dan perih pada kemaluan saksi korban MUFIDA binti SAMURI. Pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 sekira jam 22.00 WIB terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap saksi korban MUFIDA binti SAMURI untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama. Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 saksi memnita terdakwa untuk mengantar saksi korban MUFIDA binti SAMURI ke rumah nenek saksi korban MUFIDA binti SAMURI akan tetapi terdakwa hanya mengantar sampai terminal Gondanglegi dan sampai di Gadang naik angkot ke Gadangan dan sesampainya di Gadang saksi korban MUFIDA binti SAMURI dijemput oleh kakak saksi korban MUFIDA binti SAMURI menuju rumah nenek saksi korban dan menginap selama 2 (Dua) minggu, setelah dari rumah nenek saksi korban MUFIDA binti SAMURI kemudian menginap di rumah kakak saksi korban MUFIDA binti SAMURI di Bantur.

Pada awal bulan Juni 2014 saksi korban MUFIDA binti SAMURI mengirim SMS kepada terdakwa untuk menjemput saksi korban MUFIDA binti SAMURI di Pasar Wonokerto Kec.Pagelaran Kab.Malang, kemudian terdakwa menjemput saksi korban MUFIDA binti SAMURI dan diajak ke tempat kerja, setelah selesai bekerja terdakwa membawa saksi korban MUFIDA binti SAMURI ke kontrakan terdakwa di Ds.Banjarejo Kec.Pagelaran Kab.Malang dan terdakwa melakukan perbuatan layaknya suami istri berulang kali. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi MUFIDA binti SAMURI masih tergolong anak-anak. Ketika dilakukan pemeriksaan melalui Visum Et Repertum, pada saksi korban MUFIDA binti SAMURI didapatkan selaput dara ditemukan luka robek lama di posisi jam dua belas, empat belas, lima belas, delapan belas, dua puluh satu, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 264/2014 yang dibuat oleh dr. Iryan Budi Prihantoro, dokter pada RSUD kanjuruhan Kepanjen, pada tanggal 03 April 2014

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak .

ATAU :

KEDUA:

Putusan : 581/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Ds. Kanigoro Kec. Pagelaran Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak nikah, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB saksi korban MUFIDA binti SAMURI mengirim SMS kepada terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR untuk menjemput saksi korban MUFIDA binti SAMURI, kemudian terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR tanpa ijin kepada orang tua saksi korban MUFIDA binti SAMURI menjemput saksi korban dan diajak kerumah teman terdakwa sampai malam, kemudian saksi korban diajak lagi untuk membeli keperluan mandi dan dibawa ke rumah orang tua terdakwa di Ds. Kanigoro Kec. Pagelaran Kab. Malang dan menginap selama 1 (Satu) minggu. Pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR menyetubuhi saksi korban MUFIDA binti SAMURI saksi korban MUFIDA binti SAMURI untuk yang pertama kali dengan cara terdakwa mengatakan kalau sayang dan mau menikahi saksi korban, kemudian terdakwa mau melepas celana dan celana dalam saksi korban akan tetapi saksi korban menolak dengan cara mempertahankan dan sempat menghindari beberapa kali akan tetapi terdakwa bilang "GAK POPO" dan terus melepas celana dan celana dalam saksi korban MUFIDA binti SAMURI, setelah itu terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR mencium pipi dan meremas payudara saksi korban MUFIDA binti SAMURI lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluannya terdakwa saksi korban MUFIDA binti SAMURI dan menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma diluar kemaluannya saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban MUFIDA binti SAMURI merasakan sakit dan perih pada kemaluannya saksi korban MUFIDA binti SAMURI. Pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 sekira jam 22.00 WIB terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap saksi korban MUFIDA binti SAMURI untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama. Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 saksi meminta terdakwa untuk mengantar saksi korban MUFIDA binti SAMURI ke rumah nenek saksi korban MUFIDA binti SAMURI akan tetapi terdakwa hanya mengantar sampai terminal Gondanglegi dan sampai di Gadang naik angkot ke Gadangan dan sesampainya di Gadang saksi korban MUFIDA binti SAMURI dijemput oleh kakak saksi korban MUFIDA binti SAMURI menuju rumah nenek saksi korban dan menginap selama 2 (Dua) minggu, setelah dari rumah nenek saksi korban MUFIDA binti SAMURI kemudian menginap di rumah kakak saksi korban MUFIDA binti SAMURI di Bantur.

Putusan : 581/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awal bulan Juni 2014 saksi korban MUFIDA binti SAMURI mengirim SMS kepada terdakwa untuk menjemput saksi korban MUFIDA binti SAMURI di Pasar Wonokerto Kec.Pagelaran Kab.Malang, kemudian terdakwa menjemput saksi korban MUFIDA binti SAMURI dan diajak ke tempat kerja, setelah selesai bekerja terdakwa membawa saksi korban MUFIDA binti SAMURI ke kontrakan terdakwa di Ds.Banjarejo Kec.Pagelaran Kab.Malang dan terdakwa melakukan perbuatan layaknya suami istri berulang kali. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi MUFIDA binti SAMURI masih tergolong anak-anak. Ketika dilakukan pemeriksaan melalui Visum Et Repertum, pada saksi korban MUFIDA binti SAMURI didapatkan selaput dara ditemukan luka robek lama di posisi jam dua belas, empat belas, lima belas, delapan belas, dua puluh satu, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 264/2014 yang dibuat oleh dr. Iryan Budi Prihantoro, dokter pada RSUD kanjuruhan Kepanjen, pada tanggal 03 April 2014 .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang , bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) baju terusan (daster) motif batik warna coklat, 1 (satu) buah BH warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna biru ;

Menimbang , bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi , MUFIDA binti SAMURI

- Bahwa terdakwa Zaenal pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Ds.Kanigoro Kec.Pagelaran Kab.Malang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang mana beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 14.00 wib saksi korban MUFIDA binti SAMURI, kemudian terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR menjemput saksi korban dan diajak kerumah teman terdakwa sampai malam dan kemudian korban

Putusan : 581/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak untuk membeli peralatan mandi dan diajak ke rumah orang tua terdakwa di Ds.Kanigoro Kec.Pagelaran Kab.Malang dan menginap selama satu minggu, Pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa menyetubuhi saksi korban untuk pertama kali dengan cara terdakwa mengatakan kalau sayang dan mau menikahi saksi korban, kemudian terdakwa mau melepas celana dan celana dalam korban akan tetapi saksi korban menolak dengan cara mempertahankan dan sempat menghindar beberapa kali akan tetapi terdakwa bilang gak popo dan terus melepas celana dan celana dalam saksi korban Mufida setelah itu terdakwa mencium pipi dan meremas payudara saksi korban lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa dan menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasakan sakit dan perih pada kemaluan saksi korban ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar jam 22.00 wib terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadap saksi korban

- Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

SAKSI 2

Saksi ,

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

SAKSI 3

Saksi ,

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

SAKSI 4

Putusan : 581/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ,

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 (1) UU No.23 tahun 2002 pad dakwaan kesatu Primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sub 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) baju terusan (daster) motif batik warna coklat, 1 (satu) buah BH warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna biru dikembalikan ke saksi Mufida binti Samuri ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut , terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa## tidak mengajukan nota pembelaan , hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini , segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Putusan : 581/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal dan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur ...

Ad. 1. Unsur ...

2 Unsur ...

Ad. 2. Unsur ...

3 Unsur ...

Ad. 3. Unsur ...

4 Unsur ...

Ad. 4. Unsur ...

5 Unsur ...

Ad. 5. Unsur ...

Pidana 5»

[/cetak]} [/formula]

Putusan : 581/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang , bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan , alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP , oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara , maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya , maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa mengenai barang bukti berupa :

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP , oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas , maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Putusan : 581/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 81 (2) UU No.23 tahun 2002 jo pasal 65 (1) KUHP Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- 1. Menyatakan terdakwa ZAENAL ABUL KHOIR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali".
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan 2 (dua) bulan penjara;
- 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) baju terusan (daster) motif batik warna coklat, 1 (satu) buah BH warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna biru dikembalikan kepada saksi MUFIDA binti SAMURI;
- 6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014, oleh kami **DARWANTO, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **DARWANTO, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **ANITA D.L. TOBING, SH.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa **ZAENAL ABUL KHOIR.**

Putusan : 581/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum

DARWANTO, SH

RATNA MUTIA RINANTI, SH.M.Hum

Panitera pengganti

AGUS DWI SUDARJONO, SH

Putusan : 581/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)